BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara hukum. Hal ini didasarkan pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945. Secara sederhana negara hukum adalah negara dimana penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Hukum dibentuk untuk mengatur kehidupan manusia agar tercipta kehidupan yang sesuai dengan tujuan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Seiring dengan perkembangan zaman kedudukan warga negara yang diatur didalam undang-undang mulai terganggu dengan meningkatnya angka kriminalitas atau kejahatan yang mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat. Setiap perilaku yang melanggar undang - undang pidana merupakan suatu kejahatan atau tindak pidana. Dalam kehidupan sehari-hari ada berbagai macam kejahatan yang terjadi seperti halnya perampokan, pencurian, pembunuhan dan masih banyak lagi yang lainnya. Segala bentuk kejahatan itu merupakan musuh setiap manusia dan seluruh masyarakat.

Kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat dapat dilakukan oleh siapapun juga, tanpa memandang jenis kelamin dan usia seseorang. Tidak jarang didengar bahwa anak juga dapat melakukan kejahatan atau tindak pidana. Anak adalah pemegang tongkat estafet yang merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan mampu membawa perubahan kearah yang lebih baik. Sebagai penerus

bangsa setiap anak memikul tanggung jawab untuk menjamin keberadaan bangsa dan negara, maka setiap anak harus mendapat kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Seiring dengan perkembangan zaman, ada beberapa hal menyebabkan anak bukan lagi menjadi penerus bangsa yang baik. Perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak melakukan tindak pidana bisa disebabkan oleh perubahan pola hidup dalam kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Tindak pidana yang dilakukan anak juga bisa disebabkan karena keadaan keluarga yang tidak kondusif dan pendidikannya terlantar disebabkan orang tua yang bercerai. Perceraian biasanya membawa dampak yang buruk bagi perkembangan anak sehingga anak mudah melakukan tindak pidana. Selain itu, penyebab anak melakukan tindak pidana lainnya adalah karena faktor ekonomi. Orang tua yang tidak mampu secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh anaknya dapat menyebabkan anak melakukan tindak pidana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh sebagian besar anak-anak, dari perbuatan yang pada awalnya sebatas kenakalan remaja yang akhirnya menjurus pada perbuatan kriminal membutuhkan penanganan hukum secara serius.² Tidak semua perbuatan yang melawan hukum atau merugikan masyarakat diberi sanksi pidana.³ Apabila anak melakukan kejahatan yang serius nantinya anak tersebut akan menjalani

_

¹http://www.researchgate.net/publication/50371518_FAKTOR_PENYEBAB_ANAK_MELAKU KAN TINDAK PIDANA(Studi di Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar), Mustining Nur Rasiana

² Soedarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, hal 32.

³ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hal 3.

proses peradilan. Peradilan anak bertujuan untuk memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Sehubungan dengan hal tersebut, tetap ada sanksi yang akan diberikan kepada anak - anak yang melakukan tindak pidana, agar anak yang melakukan tindak pidana menyesali dan tidak mengulangi lagi segala perbuatannya. Anak pidana yang melakukan tindak pidana akan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Pemasyarakatan merupakan kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan berdasarkan sistem. Kelembagaan dan cara pembinaan merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan. S

Perlakuan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana. Anak yang melakukan tindak pidana berdasarkan perkembangan fisik, mental maupun sosial budaya mempunyai kedudukan yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa sehingga perlu ditangani secara khusus. Anak yang melakukan tindak pidana perlu dilindungi dari tindakan-tindakan yang dapat menghambat perkembangannya. 6

Ada beberapa pilar yang berperan dalam melakukan perlindungan terhadap anak, pilar tersebut terdiri dari penyidik anak, jaksa anak, hakim anak, dan petugas lembaga kemasyarakatan anak. Dalam menjalankan perannya penyidik anak, jaksa anak, hakim anak baik didalam maupun diluar persidangan dibantu oleh Balai Pemasyarakatan. Balai Pemasyarakatan membantu

.

⁴ Maidin Gultom,2008, *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, hal 77.

⁵ Bambang Poernomo, 1996, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 250.

⁶ Nandang Sambas, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm 82.

memperlancar tugas dari penyidik anak, jaksa anak,hakim anak dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan bertugas dalam memberikan bimbingan bagi klien pemasyarakatan. Pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan terhadap klien pemasyarakatan bertujuan agar klien pemasyarakatan dapat hidup lebih baik lagi di dalam kehidupan bermasyarakat, dapat memperbaiki diri, serta tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dia lakukan. Pembimbingan yang diberikan oleh Balai Pemasyarakatan menyangkut hal - hal yang berhubungan mulai dari agama, keterampilan hingga bimbingan kepribadian.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) merupakan pejabat fungsional penegak hukum di Balai Pemasyarakatan dan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan bimbingan dan penelitian terhadap warga binaan pemasyarakatan.

Balai Pemasyarakatan bertugas untuk melakukan penelitian kemasyarakatan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, hasil penelitian dari Balai Pemasyarakatan itu akan menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak jarang Balai Pemasyarakatan mendapatkan kendala seperti kendala dalam hal anggaran. Dengan adanya kendala tersebut maka proses pembimbingan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan juga akan terhambat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis mencoba mengkaji lebih dalam mengenai "Pelaksanaan Pembimbingan Terhadap Anak Pidana Yang Mendapatkan Pembebasan Bersyarat (Studi Lapangan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

- 1. Bagaimanakah Pelaksanaan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta?
- 2. Apakah kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

 Untuk mengetahui pelaksanaan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas I

Yogyakarta dalam melaksanakan pembimbingan terhadap anak pidana yang

mendapatkan pembebasan bersyarat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu hukum

khususnya dalam bidang hukum pidana.

2. Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada

petugas Balai Pemasyaraktan dalam melaksanakan pembimbingan terhadap

anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian yang ditulis oleh penulis berjudul Pelaksanaan Pembimbingan

Terhadap Anak Pidana Yang Mendapat Pembebasan Bersyarat (Studi Lapangan

di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta) merupakan karya asli bukan

merupakan plagiasi atau hasil duplikasi. Dalam penulisan ini penulis

mengikutsertakan skripsi yang pernah ada yang berkaitan dengan judul penelitian

ini:

1. Pembimbingan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Balai Pemasyarakatan

Kelas 1 Yogyakarta

Identitas Penulis : Diana Theresia Fransisca Sinaga

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakaatan kelas-I, Yogyakarta.

b. Hambatan-hambatan apa saja yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas-I, Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan bagaimana cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui pembimbingan anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Balai Pemasyarakatan Kelas-I Yogyakarta dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dan cara mengatasi hambatanhambatan tersebut.

Hasil Penelitian:

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana di Balai Pemasyarakatan sedikit berbeda dengan di Lembaga Pemasyarakatan. Pembimbingan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan diluar Lapas dan di bawah pengawasan Bapas. Pembimbingan dapat dengan cara kunjungan ke rumah oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan dapat juga dengan cara klien datang langsung ke Bapas. Jika dipandang

perlu maka Bapas akan mengadakan kerja sama dengan instansi

Pemerintahan baik aparat penegak hukum maupun dengan instansi terkait.

Dalam membimbing klien pemasyarakatan Bapas mengalami beberapa

hambatan. Terbatasnya anggaran sehingga menyebabkan terbatasnya kegiatan

bimbingan, kurangnya sarana dan prasarana pendukung, belum optimalnya

koordinasi dan kerjasama dengan aparat penegak hukum lain, lokasi tempat

tinggal klien yang cukup jauh, klien yang berpindah tempat tinggal tanpa

pemberitahuan terlebih dahulu, kurangnya kerjasama dan keterbukaan orang

tua mengenai latar belakang anak merupakan kendala dari Bapas.

2. Peran Balai Peamsyarakatan (Bapas) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

(Studi Kasus di Balai Pemasyarakatan Kelas I Padang)

Identitas Penulis : Tamba, Limbel Seven P (2008)

Instansi

: Fakultas Hukum Universitas Andalas

Rumusan Masalah:

Bagaimana Peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Sistem

Peradilan Pidana Anak?

Tujuan Penelitian:

Untuk mengetahui peranan Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak.

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Balai Pemasyarakatan

adalah membantu memperlancar tugas penyidik, penuntu umum, dan hakim

dalam perkara anak nakal dengan membutat laporan hasil penelitian

kemasyarakatan. Dalam menjalankan tugasnya, Bapas Kelas I Padang

menghadapi kendala-kendala berupa latar belakang pendidikannya yang masih

rendah dan kurangnya pelatihan, dana oprasional yang minim, kurangnya

sarana dan prasarana, jumlah petugas yang tidak seimbang dengan wilayah

serta kurangnya pemahaman masyarakat dan keluarga klien akan peran Bapas.

Untuk menanggulanginya Bapas berupaya meningkatkan kualitas kerja

melalui peningkatan mutu pendidikan pembimbing kemasyarakatan,

perbaikan oprasional, koordinasi antar lembaga yang lebih dioptimalkan,

perbaikan sarana dan prasarana, penambahan jumlah petugas serta melakukan

pendekatan dan penyuluhan kepada keluarga dan masyarakat akan peran

Bapas dalam sistem peradilan pidana anak.

3. Kendala Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Menjalankan Program

Bimbingan terhadap Narapidana yang telah Memperoleh Pelepasan

Bersyarat (Studi di Balai Pemasyarakatan Kelas I Malang)

Identitas Penulis : Wara Apriyani

Instansi

: Universitas Brawijaya Malang

Rumusan Masalah:

a. Bagaimana pembimbingan yang diberikan Bapas Kelas I Malang terhadap

narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?

- b. Apa kendala yang ditemukan Bapas Kelas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat?
- c. Apa upaya yang dilakukan oleh bapas Kelas I Malang untuk mengatasi kendala tersebut agar program bimbingan yang telah tersusun dapat dijalankan?

Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mendeskripsikan dan menganalsis bagaimana pembimbingan yang diberikan Bapas Kelas I Malang terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.
- b. Untuk mendeskripsikan dan menganalsis kendala apa saja yang ditemui oleh Bapas Kelas I Malang dalam menjalankan program bimbingan terhadap narapidana yang telah memperoleh pelepasan bersyarat.
- Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya apa yang dilakukan oleh
 Bapas Kelas I Malang dalam mengatasi kendala yang dihadapi tersebut.

Hasil penelitian

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukan bahwa cara pembimbingan yang dilakukan oleh Bapas Kelas I Malang, yaitu : dengan secara langsung (home visit), klien datang langsung, dan surat menyurat. Sedangkan untuk bimbingan yang diberikan oleh Bapas Kelas I Malang, yaitu : perkelompok, perorangan, dan penyaluran kerja. Dalam melakukan bimbingan tersebut Bapas Kelas I Malang mengalami kendala, diantaranya : kendala dalam hal anggaran, kendala dalam hal tenaga kerja, fasilitas, kendala dalam

berkomunikasi, lokasi tempat tinggal klien yang tidak jelas, belum adanya aturan hukum untuk menindak klien apabila mereka melanggar hukum lagi, serta apabila ada sebagian narapidana yang tidak mau mendapatkan hak pelepasan bersyarat. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut, yaitu: memaksimalkan anggaran yang ada, petugas Pembimbing Kemasyarakatan memegang lebih dari satu klien, mencatat alamat klien dengan jelas, memanfaatkan kendaraan umum untuk mengunjungi klien, memberikan penjelasan tentang pelepasan bersyarat, jika klien melanggar hukum lagi Bapas Kelas I Malang hanya dapat memberi motivasi dan semangat karena disini Bapas Kelas I Malang tidak berwenang untuk menindak.

F. Batasan Konsep

Guna memberikan pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap beberapa istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, berikut disajikan batasan konsep atau pengertian istilah yang berkaitan dengan objek penelitian sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan, dan sebagainya).

2. Balai pemasyarakatan

Berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan adalah suatu pranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan.

3. Anak pidana

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak pidana adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi masih dibawah 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

4. Pembebasan bersyarat

Berdasarkan penjelasan Pasal 14 huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengen ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan bulan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan problematika hukum yang diteliti maka penulis memilih jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum yang berfokus pada prilaku masyarakat hukum. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden sebagai data utama yang didukung oleh data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

2. Sumber data

Dalam penelitian empiris ini, penulis menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti. Data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan:

- a. Bapak Hartono, sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- b. Ibu Rusmiyati, sebagai Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- c. Ibu Endang Wahyuningsih, sebagai Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta

Data sekunder adalah data yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah :
 - Pasal 1 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
 Indonesia Tahun 1945

- 2) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
- 3) Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999
 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan
 Pemasyarakatan
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012
 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32
 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata cara Pelaksanaan Hak Warga
 Binaan Pemasyarakatan
- 8) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

- b. Bahan hukum sekunder yaitu, buku-buku literatur, internet, dan sumber lain yang relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini disesuaikan dengan jenis data yang digunakan, yaitu melalui :

a. Wawancara

Cara pengumpulan datanya dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber tentang objek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya.

b. Studi Kepustakaan

Cara pengumpulan datanya dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari buku dan internet yang berkaitan atau membahas tentang masalah yang diteliti.

4. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

5. Responden dan Narasumber

- a. Bapak Hartono, SH sebagai Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- b. Ibu Rusmiyati, S.Psi sebagai Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Klien Anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.
- c. Ibu Endang Wahyuningsih, sebagai Pembimbing Klien
 Pemasyarakatan Anak di Balai Pemasyarakatan Kelas I Yogyakarta.

6. Metode analisis data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa hasil penelitian dengan menggambarkan hubungan yang ada antara hasil penelitian yang diperoleh tersebut untuk memaparkan dan menjelaskan suatu persoalan, sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Metode berfikir yang digunakan adalah metode berfikir deduktif, yaitu suatu pola pikir yang mendasarkan pada hal-hal yang umum, kemudian ditarik pada hal-hal yang bersifat khusus.

H. Sistematika Skripsi

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab I terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika skripsi.

2. BAB II PEMBAHASAN

Bab II tentang Pembahasan, Bab ini berisi uraian tentang Balai Pemasyarakatan, tugas-tugas balai pemasyarakatan, peran Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak pidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, yang di hadapi oleh Balai Pemasyarakatan dalam melakukan pembimbingan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

3. BAB III PENUTUP

Bab III Penutup, terdiri atas Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan berisi jawaban dari Rumusan Masalah dan Saran berkaitan dengan hasil temuan yang harus ditindaklanjuti.